



**PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM
SYARIAH DITINJAU DARI *COORPORATE ACTION***

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NURUL AFIFAH
NIM. 1830202048

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR**

2022

ABSTRAK

NURUL AFIFAH, NIM, 1830202048, Judul “Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Ditinjau Dari Aspek *Corporate Action*”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN Mahmus Yunus) Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang serta proses dalam pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan akibat pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data primer yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dari Al-Quran surah Al- Baqaarah 275, Ali Imran 110, Peraturan Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan PT Nomor 40 Tahun 2007 dan No 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah, data sekunder berasal dari semua publikasi yang terkait dengan judul, data tersier berasal dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses pemisahan ada tiga yaitu pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan cara izin prinsip dan izin usaha; pemisahan Unit usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah dilakukan dengan cara rancangan pemisahan, pengajuan keberatan kreditur, pelaksanaan RUPS, persetujuan pemisahan, pelaksanaan pemisahan, pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah; pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah dengan cara permohonan izin perubahan kegiatan usaha dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya Bank Umum Syariah yang merupakan hasil pemisahan dari Unit Usaha Syariah, dicabutnya izin usaha dari Unit Usaha Syariah, lebih independenya Bank Umum Syariah dalam melakukan kegiatan perbankan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (Batusangkar). Adapun judul skripsi ini adalah **“Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Ditinjau dari Aspek *Corporate Action*”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda (H. Indra Mardi) dan Ibunda (Nurlaili) yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis, serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini

penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. Prof. Marjoni Imamora M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibunda Hidayati Fitri S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibunda Dr. Irma Suryani, MH selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kebijaksanaannya, meluangkan waktu, dan memberikan nasehat serta saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurhikma, M.Sy selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
6. Terima kasih kepada dosen penguji yaitu Ibunda Yustiloviani, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
8. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk Kakak Rahmah Putri, Uda Rahmad Arief, Abang Ipar Ardito Pratama, serta keponakanku Sagara yang menjadi kekuatan penulis serta telah membantu dan memberikan dukungan yang cukup besar bagi penulis

dalam penyusunan skripsi ini semoga dukungan yang kalian berikan selalu menuntunku meraih cita-cita.

10. Teman-teman terbaikku di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 18 khusus HES B yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk berjuang dalam menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi

Batusangkar, Juli 2022

NURUL AFIFAH
NIM. 1830202048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Fokus Penelitian.....8

C. Rumusan Masalah.....8

D. Tujuan Penelitian.....8

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....8

F. Defenisi Operasional.....9

BAB II KAJIAN TEORI.....12

A. Landasan Teori.....12

1. Perbankan.....12

2. Bank Syariah.....15

3. Unit Usaha Syariah.....31

4. Pengambilalihan Perusahaan Melalui Akuisisi.....34

5. Pengambilalihan Perusahaan Melalui Merger.....	35
6. Peleburan Perusahaan Melalui Konsolidasi.....	37
7. <i>Spin-off</i> (Pemisahan).....	37
B. Penelitian Relevan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	47
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis.....	48
 BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 50
A. Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.....	50
B. Akibat Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.....	56
 BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1993 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat besar.

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun, di sisi lain telah diketahui bahwa bank syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga dimaksud. Akad-akad tradisional Islam atau sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisyir*), dan *batil* yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak

sanggup bertahan di saat kritis keuangan dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan atas beberapa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang- undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan di Indonesia.

Era undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya.

Bank Umum Syariah (BUS), pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah didirikannya Bank Syariah Mandiri yang merupakan hasil akuisisi dan konversi PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) “Tbk”. Di samping Bank Mega juga telah melakukan proses yang sama dengan membentuk PT. Bank Syariah Mega. Sedangkan bank-bank lain, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) “Tbk”, Bank Permata, dan sebagainya dalam memberikan layanan syariah masih dalam kerangka UUS.

Terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu “tahapan pengenalan” (*introductino*) yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dan “tahapan pengakuan” (*recognition*) yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Tahapan yang dikehendaki adalah “tahapan pemurnian” (*purifucation*) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang khusus mengatur perbankan syariah.

Dengan demikian “tahapan pemurnian” saat ini sudah di depan mata, karena pada tanggal 17 Juni 2008 telah disahkannya Undang-undang


Perbankan Syariah yang pengundangannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa beberapa muatan baru dan lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Anshori, 2008, hal. 161-164)

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang tersebut, perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan riil nasabah yang bersangkutan.

Realisasi dari tujuan dimaksud, terwujudnya dalam fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu bahwa: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat; (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat; (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini yang menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan sebagai *financial and social intermediaries institution*.

Tahapan pemurnian merupakan tahap yang terpenting karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip

syariah. Diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hakikatnya dilatarbelakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) sebagaimana Al-Qur'an dan Hadist. (Antoni, hal. 2-3)



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Mukti, 2019) (Al-Baqarah 275)

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang memakan riba seperti kemasukan syaitan lantaran penyakit gila, maka sebagai muslim haruslah melakukan transaksi di perbankan syariah.

Bahwa salah untuk menghindari riba dengan melakukan transaksi syariah dapat dilakukan di Bank Syariah, Bank Syariah di Indonesia terdiri dari tiga jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). (Septiarini, 2016, hal. 1021)

Niatan ini sejalan dengan Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan *istiqamah* terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).

Dalam rangka kepentingan permurnian tersebut, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir memberikan pengaturan terkait dengan kelembagaan dan produk perbankan syariah. Adapun pengaturan yang akan menjadi objek kajian kali ini adalah tentang pengambilalihan Bank Umum Konvensional dan perubahannya menjadi bank berdasarkan prinsip syariah, serta pemisahan (*spin-off*) UUS dari Bank Umum Konvensional berikut implikasinya bagi perbankan syariah ke depan munculnya dari adanya ketentuan ini adalah akan semakin banyak muncul Bank Umum Syariah sebagai badan hukum (*legal entity*) yang terpisah dengan induknya berupa Bank Umum Konvensional. Akibatnya akan mendorong Bank Umum Syariah lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Pemisahan sebagai sebuah *corporate action* diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan UUPT dalam Pasal 1 Angka 12 UUPT disebutkan bahwa pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Ketika perusahaan hendak melakukan *corporate action* berupa pemisahan (*spin-off*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUPT ada beberapa kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pemisahan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemisahan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau menjadi sesuatu yang wajib dalam hal UUS bank konvensional telah memenuhi persyaratan tertentu. Pemisahan secara sukarela terhadap UUS telah berhasil dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”, PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) “Tbk”, PT Bank Jabar Banten, dan PT Bank Bukopin.

Pemisahan (*spin-off*) yang merupakan kewajiban diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni Ketentuan Peralihan Pasal 68 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni:

1. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana maksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Semangat dari pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan perbankan syariah yang murni di masa depan, sehingga kelak tidak kenal lagi sistem campuran antara bank syariah dan bank konvensional dalam satu *legal entity*. Pengaturan lebih lanjut mengenai peralihan tersebut akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Guna mendukung efektivitas pengaturan tersebut, maka dalam PBI mengenai hal tersebut perlu dibuat secara tegas pengaturan persyaratan dan tata cara peralihan dari UUS menjadi Bank Umum Syariah, serta sanksi bagi melanggar, disamping hal terpenting adalah penegakan hukum atas aturan tersebut. (Antoni, hal. 2-3)

Di Indonesia dalam data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 yang menunjukkan jumlah Unit Usaha Syariah berjumlah 20 unit, sedangkan jumlah Bank Umum Syariah berjumlah 15 unit. Masih banyaknya UUS yang belum melakukan pemisahan dari Bank Umum Konvensional maka Otoritas mengeluarkan aturan terkait pemisahan UUS dari BUK yaitu POJK Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah yang dijelaskan ada tiga cara dalam pemisahan yaitu dengan cara pemisahan UUS dengan pendirian BUS, pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS dan pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS.

Dalam Undang-undang juga mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebuah perusahaan tentang tata cara dan hal hal yang timbul dari perubahan kegiatan suatu perusahaan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 122 sampai pasal 137.

Berdasarkan argumen diatas penulis berpendapat bahwa dalam pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah perlu ada proses dan akibat hukumnya dari perubahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang ditinjau dari perspektif hukum perusahaan dan

peraturan perbankan syariah, maka penulis akan mengakibatkan tema sentral penelitian skripsi dengan judul: “**PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH DITINJAU DARI ASPEK *COORPORATE ACTION***”

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis menjelaskan beberapa identifikasi permasalahan yang tampak oleh peneliti dari aspek hukum pemisahan, maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian ini adalah bagaimana pemisahan Unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah ditinjau dari aspek *corporate action* berdasarkan peraturan Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah ?
2. Bagaimana akibat hukum pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sub fokus di atas, maka tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritik

- 1) Memberikan Kontribusi kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, dalam pelaksanaan pemisahan Unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah ditinjau dari aspek *corporate action*.
- 2) Dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait pemisahan Unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah ditinjau dari aspek *corporate action*.

b) Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pemisahan Unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah ditinjau dari aspek *corporate action*.
- 3) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana pemisahan Unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah ditinjau dari aspek *corporate action*.
- 2) Bagi Unit usaha syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam praktek menjadi Perbankan Syariah.

2. Luaran Penelitian

- a) Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- b) Bagi Masyarakat yang akan menabahnya wawasan mengenai perubahan Unit usaha syariah mejadi Bank umum syariah

- c) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perubahan Unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah
- d) Bagi peneliti lain yang kan melakukan penelitian seperti ini juga selanjutnya sebagai bahan rujukan ataupun patokan untuk lebih luas cakupannya serta khusus

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka Penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Coorporate Action*

Coorporate Action aksi korporasi atau kegiatan korporasi yang menjadi langkah suatu perusahaan terbuka atau yang sudah terdaftar di bursa efek. Dengan adanya aksi korporasi ini diharapkan perusahaan tersebut memiliki dampak yang baik bagi pemegang saham.

Maksudnya berdasarkan judul yaitu perubahan yang terjadi dalam bank apabila suatu bank melakukan perubahan dalam kegiatan usaha.

2. Bank syariah

Berdasarkan pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008: “*Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*”

3. Bank Konvesional

Bank Konvesional adalah bank yang beroperasi dengan mengandalkan pada bunga. Bank umum konvesional atau biasa disebut dengan bank bunga, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip riba. (Arinta, 2016, hal. 126-127)

Yang dimaksud dalam judul ini adalah Bank yang berperan sebagai bank induk dari Unit Usaha Syariah.

4. Unit Usaha Syariah

Berdasarkan pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008: *“Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah/ atau unit syariah*

Yang dimaksud Unit Usaha Syariah ini sini yaitu Unit Syariah yang akan melakukan pemisahan dari Bank Konvensional selaku Bank Induk.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perbankan

a. Pengertian Bank

Istilah Bank berasal dari bahasa Itali, "*Banca*", yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang bekerja dibidang keuangan yang mengumpulkan dan mengedarkan dalam bidang dana untuk masyarakat.

b. Tujuan Bank

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa tujuan didirikannya BUMN adalah

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

- 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
 - 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- (Surahman, 2017, hal. 38-39)

c. Fungsi Bank

Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. jika dilihat secara umum bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1) Sebagai penampung dana masyarakat

Sebagai penampung dana disini adalah bank akan berusaha untuk mengumpulkan uang yang berdedar dimasyarakat, agar uang tidak terlalu banyak dimasyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dimasyarakat, maka perlu pengontrolan peredaran uang dimasyarakat mak itu tujuan itu.

2) Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat

Maksudnya disini adalah bahwa bank berfungsi sebagai penyalur dana untuk masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman yang disalurkan langsung oleh bank kepada masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya dapat membantu masyarakat yang kesulitan dana menjalankan usahanya dan juga

dapat tanggulang dana yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

3) Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa

Dalam praktiknya bank memberikan pelayanan, fasilitas dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkannya dalam berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang membutuhkan agar masyarakat dapat melakukan jasa perbankan lebih mudah (Fure, 2016, hal. 117-118)

d. Jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melakukan transaksi di bidang perbankan baik konvensional dan bank umum syariah dalam bidang pembayaran. Maksud dari sifat umum adalah dapat melakukan berbagai macam layanan dan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari pembayaran dan pengiriman dalam dana masyarakat.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang dalam prakteknya dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah adalah bank yang modal dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah serta keuntungannya juga diambil oleh pemerintah yang digunakan untuk kemajuan di negara. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara

Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) adalah saham dan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang nantinya untuk mensejahterahkan masyarakat daerah itunya. Sebagai contoh: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, dan BPD lainnya.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta adalah bank yang dimiliki oleh swasta baik itu perseorangan atau kelompok yang mencari keuntungan untuk diri mereka. Saham modal awal yang berasal dari mereka untuk mendirikan usaha tersebut. Contoh bank swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon.

3) Bank Milik Koperasi

Bank Milik Koperasi adalah bank yang saham dan modal awalnya dimiliki oleh berbadan hukum koperasi dan keuntungannya nanti menjadi milik koperasi itu sendiri untuk mensejahterakan anggota koperasinya sendiri. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing adalah bank yang cabang dari luar negeri yang berada dalam negeri untuk meningkatkan pemasukan bagi negerinya. Tujuan dari bank milik asing sendiri adalah untuk meningkatkan pemasukan bagi negerinya yang cabangnya berada dalam negeri. Contoh bank Asing antara lain: Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan Bangkok Bank

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah bank yang dimiliki sahamnya oleh pihak asing dan pihak swasta dalam negeri, tetapi lebih

banyak dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri. Yang nantinya keuntungan sendiri akan dibagi sesuai dengan saham yang ditanam oleh masing-masing pihak. Contoh bank campuran antara lain: Bank Sakura Swadarma dan Bank Finconesia

Jenis Bank Dilihat dari Segi Status. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam dua macam Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankannya berdasarkan keuangan asing dalam transaksinya yang berhubungan langsung dengan mata uang luar negeri dalam melakukan transaksinya sendiri, seperti penukaran uang luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank Devisa (Putra, 2020, hal. 21-24)

2. Bank Syariah

a. Pengertian

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah., adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya berasal atau berpedoman pada Al-qur'an dan hadist yang menjadi dasar pokok dalam

aturlannya sendiri, apabila ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka Bank tersebut nantinya akan diberi teguran oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memberikan pedoman tentang aturan atau transaksi apa saja yang dapat dilakukan oleh Bank umum syariah agar tidak terjadi penyimpangan oleh bank tersebut.

Bank Syariah juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. (Ghafur.A, 2013, hal. 4)

b. Ciri-Ciri Bank Syariah

- 1) Bagi hasil dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akadnya, misalnya saja seorang nasabah akan melakukan pinjaman maka ia harus menyetujui dengan pihak bank berapa keuntungan yang didapat oleh pihak bank yang disepakati oleh nasabah, maka disinilah terjadi negosiasi untuk munculnya kata sepakat.
- 2) Penggunaan presentase, maksudnya adalah dalam melakukan akad ada beberapa hak dan kewajiban yang dilakukan dan didapatkan oleh kedua belah pihak yang timbul dari perjanjian yang mereka lakukan diawal akad setelah ditemukan kata sepakat.
- 3) Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank umum syariah tidak menetapkan jumlah bunga yang harus dibayar oleh nasabah tetapi mencari kata sepakat dulu antara nasabah dan bank yang kemudian muncullah hal yang dibayarkan nanti oleh nasabah yang sebagai keuntungan untuk nasabah.
- 4) Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariah (Hukum Islam)
- 5) Ada produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensional, yaitu pembiayaan tanpa beban yang murni bersifat sosial. Semua produk yang dilakukan oleh bank umum syariah mulai dari zakat, sedekah dilakukan sesuai dengan syariat Islam karena hal ini lah


yang membedakan bank umum syariah dengan unit usaha syariah. Semua hal yang dilakukan oleh bank umum syariah perlu ada aturan yang sesuai dengan syariat

c. Tujuan Bank Syariah

- 1) Mengarahkan untuk ekonomi Islam yang terhindar dari riba dalam bermuamalah dan sesuai dengan syariat Allah. Serta terhindar dari unsur penipuan dalam bertransaksi.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan menjadikan si miskin menolong yang kaya seperti misalnya si kaya akan menginvestasikan dananya maka si miskin nantinya akan pinjam uang si kaya yang diinvestasikan serta dapat terciptanya kesetaraan antara sesama masyarakat.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- 4) Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter, melalui aktifitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindari inflasi dan negative-spread akibat penerapan sistem bunga.
- 5) Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank, serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik di dalam maupun luar negeri. (Solihin, 2001, hal. 165)


d. Dasar Hukum


Prinsip-prinsip al-Quran dan hadits mengenai perbankan telah nampak dalam operasinal Bank umum syariah. Terutama dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip qur'ani akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga Islam benar-benar menjadi umat yang unggul. Seperti yang disinyalir Allah dalam surah Ali-Imran [3]: 110;



“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Dalam Bank umum syariah, bunga dikategorikan sebagai riba yang haram diterapkan dalam praktek perbankan. Karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengharamkan riba. Seperti yang terdapat dalam surahAl Baqarah: 275;





“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas sesuai dengan misi perbankan syariah yang memberikan keadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. (Zaini, 2014, hal. 30-34)

e. Pembagian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS):

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang meliputi:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e) Menyalurkan Pembiayaan beradsarkan Akad *qard* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahinya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- g) Melakukan pengambialihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i) Membeli, menjual, atau menyimpan atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.

- j) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- s) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- t) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- u) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- v) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- w) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - x) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
 - y) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
 - z) Menerbitkan, menawarkan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dalam Pasal 21 Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - (1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - (2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- (2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salami* atau *istishna'*
- (3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qard*
- (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- (5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*
- c) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah
- e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam Pasal 25 Undang-undang menjelaskan larangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diantaranya:

- a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d) Melakukan kegiatan perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

- e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 21.

f. Sistem Kerja Bank syariah

Sistem perbankan syariah adalah sistem bagi hasil yang nantinya disini bukan hanya bank yang mendapatkan keuntungan tetapi juga bagi pihak nasabah yang menjadi peminjam atau yang melakukan transaksi lainnya.

Sistem diperbankan syariah sendiri memberikan kesetaraan keuntungan antara nasabah dan bank tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh transaksi tersebut. Hal ini dibuktikan misalnya seseorang melakukan transaksi peminjaman maka yang diuntungkan bukan hanya bank tetapi juga nasabah karena sudah mendapat dana yang dibutuhkannya, maka sebelum melakukan transaksi perlu si nasabah dan bank melakukan negoisasi untuk mencapai kata sepat dalam menentukan isi perjanjian yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak agar tidak jadi kesenjangan yang merugikan salah satu pihak. (Asep Ganjar Sukarelawan, 2020, hal. 62)

g. Produk Pada Bank Syariah

1) Menenal Produk Perbankan Syariah

Bank syariah, pada dasarnya ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Syari'ah.

2) Jenis Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Produk Penyaluran dana, Produk penyaluran dana dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yang dibedakan berdasar tujuan penggunaannya:
- b) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli.
- c) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- d) transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
- e) Produk Penghimpunan dana,
- f) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

h. Prinsip

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan Syariah antara lain:

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 4) Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan Syariah.
- 6) Prinsip Jual beli

Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dibedakan atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan *Murabahah*. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Anda. Tapi, karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap.

b) *Salam*

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam *salam*, *kuantitas*, *kualitas*, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti.

Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Ketentuan umum salam:

- (1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas: jenis, macam/bentuk, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- (2) Bila hasil produksi yang diterima tidak sesuai, maka nasabah harus bertanggung jawab, antara lain mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang sesuai pesanan.
- (3) Karena Bank tak menjadikan barang yang dibeli/dipesan sebagai persediaan (*inventory*), maka Bank dimungkinkan untuk melakukan akad salam pada pihak ketiga. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*. 3) *Istishna* 1) *Musyarakah*

c) *Istishna*

Skim *istishna* dalam Bank syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad *istishna* dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.

d) Prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada *ijarah* obyeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian.

e) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dibagi dua, yaitu:

(1) *Musyarakah*

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan umum: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

(2) *Mudharabah*

Al -mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ketentuan umum:

(a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

(b) Hasil pengelolaan diperhitungkan dengan 2 (dua) cara: 1) *revenue sharing*, yang berasal dari pendapatan proyek, dan 2) *profit sharing*, dari keuntungan proyek.

(c) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

(d) Margin keuntungan untuk bank ditambah pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga akhir masa akad. Porsi bagi hasil berdasarkan *nisbah* tetap sama sesuai akad hingga akhir masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan *konsumtif*). Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.

f. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaku pembiayaan, diperlukan akad pelengkap. Besar pengganti biaya sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

1) *Hiwalah* (alih piutang)

Fasilitas ini lazim untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

2) *Rahn* (gadai)

Untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: a) Milik nasabah sendiri, b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar, c) Dapat dikuasai, tapi tak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3) *Qard*

Adalah pinjaman uang. Aplikasi *Qard* dalam perbankan, antara lain:

- (a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Pinjaman dilunasi sebelum berangkat haji.
- (b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit Syari'ah.

4) *Wakalah* (perwakilan)

Terjadi bila nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *L/C (Letter of Credit)*, inkaso dan transfer uang.

5) *Kafalah* (Bank Garansi)

Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (gadai), serta Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. (Santi, 2015, hal. 13-18)

3. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai UUS diatur melalui PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 2 ayat (1) PBI UUS menyebutkan bahwa BUK (Bank Umum Konvensional)

yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS. Kemudian ayat (2)-nya menyebutkan bahwa pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.

Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Modal kerja sebagaimana dimaksud harus disisihkan dalam bentuk tunai. (Umam', 2010, hal. 619)

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Menyalurkan pembiayaan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e) Menyalurkan pembiayaan dengan akad qard atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli

dalam bentuk ijarah muntahiya nitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- g) Melakukan mengambil alihan hutang berdasarakan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain akad ijarah, musyarakah, mudharabah, kafalah, dan hafalah.
- j) Membeli suatu harga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- m) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan masalah berdasarkan prinsip syariah.
- n) Memberikan fasilitas latter of credit atau bank garasi berdasarkan prinsip syariah.
- o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Supyadillah, 2013, hal. 68)

Adapun larangan-larangan bagi UUS tentang pasal 24 ayat (2) UU perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
- c) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat c.

- d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Ghafur.A, 2013, hal. 61)

4. Pengambilalihan Perusahaan Melalui Akuisisi

Akuisisi merupakan pengambilalihan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan tanpa melakukan pencabutan izin dan likuidasi dengan tujuan mengambil alih pengendalian, sehingga akan terjadi peralihan kekuasaan manajemen dan secara hukum pihak pengendalian perusahaan berada pada pihak yang mengakuisisi.

Secara umum, akuisisi menurut pandangan para ahli hukum memiliki tujuann-tujuan tertentu, seperti akuisisi untuk membesarkan modal, akuisisi untuk menyelamatkan kelangsungan produksi, akuisisi untuk mengembangkan jalur distribusi, akuisisi untuk mengurangi persaingan usaha, serta akuisisi yang memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pasar yang monopolistik.

Akuisisi sering juga disebut sebagai pengambilalihan (*take over*) yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut (Pasal 2 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas). Hal ini disebabkan, beberapa perusahaan mengalami kesulitan untuk berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena permasalahan manajemen perusahaan yang lemah, yang berakibat tidak mempunyai perusahaan tersebut bersaing sehingga akuisisi memiliki akibat hukum beralihnya pengendalian terhadap perseroan yang diakuisisi.

Secara khusus, akuisisi memiliki tujuan dan motif tertentu, seperti akuisisi dengan motif finansial dan akuisisi dengan motif strategis yang masing-masing dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Akuisisi Finansial, dalam arti suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial dengan cara membeli murah perusahaan yang akan diakuisisi dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan yang akan diakuisisi merupakan perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan dan dalam kondisi yang lemah, seperti adanya beban utang besar, kemacetan pemasaran dan distribusi, harga saham yang makin melemah di lantai bursa, serta ancaman pengganguran. Motif utama dari akuisisi finansial ialah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat dengan memanfaatkan perolehan keuntungan dalam bentuk perolehan dana kas, baik melalui cara perolehan dari tranfer harga saham, penjualan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi.
2. Akuisisi Strategis, dalam arti suatu akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan sinergi yang didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, baik dalam bentuk sinergi finansial, sinergi produksi, sinergi distribusi, sinergi penembangan teknologi, dan gabungan dari sinergi tersebut. Motif utama akuisisi strategis, ialah pertimbangan faktor efesiensi dan kemudahan dalam menciptakan dan meningkatkan produktivitas riil melalui cara penciptaan sinergi, upaya diverifikasi, dan usaha penembangan teknologi, meskipun dibutuhkan pertimbangan beragam faktor strategis jangka panjang seperti kemampuan dan kondisi finansial, struktur bisnis dan prospek dimana yang akan datang sehingga akuisisi strategis tidak hanya memiliki tujuan untuk mencari atau menghasilkan keuntungan finansial dalam waktu relatif singkat. (Widijowati, 2012, hal. 133-136)

5. Pengabungan Perusahaan Melalui Merger

Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain

yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Merger merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang telah terjadi dalam praktik, untuk menciptakan suatu perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar, mengingat merger merupakan bagian upaya redtrukrisasi untuk menciptakan sinergi dibandingkan cara lain dalam mengatasi persaingan, seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil.

Merger yang merupakan salah satu bentuk penggabungan usaha, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dengan demikian menyebabkan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar (tanpa likuidasi). Oleh karena itu, merger memiliki tujuan yang hampir sama dengan akuisisi, yaitu:

1. Merger memiliki tujuan untuk memperbesar modal.
2. Merger memiliki tujuan untuk menyelamatkan kelangsungan produksi.
3. Merger memiliki tujuan untuk mengembangkan jalur distribusi.
4. Merger memiliki tujuan untuk mengurangi persaingan usaha.
5. Merger memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pasar yang monopolistik.

Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen, diantaranya:

1. Merger memberikan efisiensi dan peningkatan produktifitas bagi perusahaan yang melaksanakan merger.
2. Merger memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah anacaman bangkrut (*failing firm reasoning*).
3. Merger dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (*idle capacity*), menekankan biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal.
4. Merger dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan.
5. Merger dapat memberikan manfaat dalam riset dan penembangan (*research & development*).
6. Merger dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen.

6. Peleburan Perusahaan Melalui Konsolidasi

Konsolidasi atau yang disebut juga sebagai peleburan perusahaan-perusahaan, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu (1) atau lebih perseroan untuk meleburkan diri dengan perseroan lain dengan meleburkan diri menjadi menjadi bubar (tanpa proses likuidasi), sehingga perseroan-perseroan yang telah membubarkan diri membentuk perusahaan baru. Singkat kata, konsolidasi merupakan penggabungan perusahaan yang bergabung menjadi satu dan membentuk perusahaan baru. (Widijowati, 2012, hal. 141-143)

7. Spin-off (Pemisahan)

Kata dan kegiatan praktek *spin-off* pada dasarnya sudah cukup lama dikenal didalam kalangan para pebisnis ataupun didalam suatu perusahaan. *Spin Off* merupakan sebagai salah satu dari bagian konstruksi yang dipergunakan untuk menstrukturisasi hukum, akan tetapi hal ini baru dilegislasikan setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Mulhadi, 2010, hal. 28)

Pengaturan tentang Pemisahan atau *spin off* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih”

Pemisahan atau *Spin-off* adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri yang terjadi sebelumnya dalam suatu badan hukum atas pemekaran atau pembelahan dirinya tersebut. Kemudian, pada pasal 1 angka 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pemisahan didefinisikan sebagai berikut, “Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Sedangkan pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 28 UU Perbankan Syariah). Dikaitkan dengan Perbankan Syariah, pemisahan usaha terjadi antara bank induk yang merupakan bank konvensional dengan anak usahanya yang beroperasi sebagai Bank Syariah. (Hasan, 2009, hal. 105)

Spin-Off adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki serta menambah kinerja dalam suatu perusahaan. Dengan terpisahnya Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional, diharapkan BUK serta Bank Umum Syariah baru yang terbentuk dari hasil *spin-off* tersebut bisa fokus beroperasi dengan lebih cepat dan fleksibel dalam pengambilan keputusan bisnis serta kebijakan untuk perbaikan perusahaan jadi lebih tepat guna. Kebijakan ini merupakan strategi yang ditempuh untuk mempercepat laju pertumbuhan dan kualitas kinerja pada bank syariah.

Konsep Pemisahan Usaha (*spin-off*) pengatur tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akan

tetapi pengaturan tentang Pemisahan juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang juga merumuskan pada Pasal 1 Angka 12, bahwa “Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan Pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.” Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, pada Pasal 135 ayat-ayatnya disebutkan sebagai berikut:

- a. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 - (1) Pemisahan murni; atau
 - (2) Pemisahan tidak murni.
- b. Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.
- c. Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada. Ketentuan Pasal 135 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberikan penjelasannya pada ayat (1) huruf b, bahwa, yang dimaksud dengan “Pemisahan tidak murni” lazim disebut Spin-Off. Ketentuan Pasal 135 ayat (2) dijelaskan yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan. (Ismail, 2017, hal. 59)

Spin-Off bank disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ada mekanisme hukum lain yang dikenal dan mirip dengan mekanisme *spin-off* ini yaitu

penggabungan Perseroan atau yang kita kenal sebagai *merger*. Karena kemiripannya ini maka dalam beberapa istilah, *spin-off* seringkali juga disebut dengan *demerger*. Kemiripannya adalah *spin-off* menyebabkan beralihnya secara hukum seluruh hak dan kewajiban perseroan yang melakukan pemisahan, sebagaimana hal dan mekanisme hukum penggabungan (*merger*). (Ruky, 1999, hal. 68)

Dalam dunia bisnis, *spin-Off* (pemisahan) dikatakan sebagai salah satu bentuk pemisahan tidak murni karena aktiva dan pasiva dari perusahaan tersebut tidak dialihkan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagai saja. Hubungan hukum di perseroan terbatas atau perusahaan yang memisahkan diri merupakan lanjutan dari perseroan yang memisahkan diri adalah lanjutan dari hubungan kerja pada perseroan yang melakukan pemisahan. Demikian juga, hubungan kerja para karyawan diperseroan yang memisahkan diri adalah lanjutan dari hubungan kerja pada perseroan yang melakukan pemisahan. Artinya, hubungan kerja karyawan diperseroan yang melakukan pemisahan berlanjut dari perseroan yang memisahkan diri. (B.G, 2008, hal. 43)

Spin-off perseroan atau perusahaan memiliki beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi *spin-off* ini yaitu kreditur, karyawan dan para pemegang saham minoritas yang melakukan pemisahan. Pemegang saham perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses *Spin-off* untuk perseroan bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham, namun karena adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan pemisahan. (Ruky, 1999, hal. 69)

Pengaturan *spin-off* perusahaan diatur secara jelas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan dijadikan sebagai dasar hukum utama. Dimana dasar hukum ini dijadikan landasan saat terjadinya *spin-off* Perusahaan. Secara hukum *spin-off* yang dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia dilandasi oleh aturan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) pada pasal 68 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.”

Lima belas tahun sejak berlakunya UUPS, artinya jatuh tempo kewajiban pemisahan terjadi pada tahun 2023. Maksud dari “UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari nilai aset bank induknya” yaitu asetnya dari UUS tersebut sudah setara dengan 50% aset bank induk secara keseluruhan.

Jadi apabila total aset bank induk adalah 100, maka 50 adalah aset UUSnya. Jika telah mencapai angka 50 atau lebih maka UUS wajib memisahkan diri dari induknya meski belum memasuki tahun 2023. Perlu kita ketahui juga bahwa pasal 68 UUPS mengatur kewajiban pemisahan apabila kriteria sebagaimana yang tercantum telah terpenuhi baik salah satu atau keduanya. Sedangkan untuk bank yang belum memenuhi kriteria pasal 68 tetap diperbolehkan melakukan *spin-off* secara suka rela selama dapat memenuhi aturan yang berlaku.

Istilah *spin-off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, dimana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinana dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.

Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pemisahan didefinisikan sebagai berikut pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adanya tuntutan UUS yang sudah mencapai 50%

harus melakukan *spin-off* dari induknya hingga pada tahun 2023 batasnya. Belum lagi bank konvensional yang resmi berubah menjadi bank syariah tidak boleh kembali lagi ke status konvensional.

Dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah, alasan secara ekonomis mengapa terdapat keinginan Bank Umum Konvensional melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS), oleh karena kegiatan usaha yang dapat dilakukan BUS lebih luas dibandingkan dengan UUS dari Unit usaha syariah. (Nasuha, 2012, hal. 244)

Ada beberapa metode dalam menerapkan *spin-off* :

a. *Spin-off* upaya akselerasi Perbankan Syariah

Pemisahan (*spin-off*) merupakan lembaga hukum baru di Indonesia yang diintrodusir melalui Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan pada pasal 1 angka 12 yaitu, pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

b. *Spin-off* murni sebagai salah satu metode *spin-off*

Secara umum dalam dunia perbankan *spin-off* murni merupakan salah satu cara yang dilakukan Bank Konvensional guna melepaskan UUSnya menjadi BUS. Dimana dalam hal ini, metode *spin-off* tidak digabung dengan metode lain seperti akuisisi maupun konversi.

Alasan bank memilih untuk melakukan mekanisme *spin-off* murni, karena dibandingkan dengan proses lainnya seperti akuisisi maupun konversi yang lebih rumit, proses hukum pemisahan UUS dari BUS dirasa lebih mudah. Selain itu, kebanyakan diantaranya sudah memiliki UUS yang sudah berjalan cukup lama dan memiliki modal yang cukup untuk melakukan pemisahan/*spin-off*.

c. Konversi *spin-off* sebagai salah satu metode *spin-off*

Konversi *spin-off* merupakan salah satu cara bagi bank Konvensional dalam melakukan pemisahan atas UUSnya, dimana

metode ini menggabungkan antara *spin-off* dan konversi secara bersamaan. Dalam prakteknya, terdapat beberapa bank yang melakukan metode ini, salah satunya adalah BRI Syariah, Bank BRI selaku bank induk, mengkonversi Bank Jasa Arta dengan menjadikan seluruh saham atas kepemilikan Bank BRI yang selanjutnya mengkonversikan bank tersebut mejadi bank Syariah. Kemudian, UUS Bank BRI dipisahkan (*spin-off*) dan digabungkan dengan bank Jasa Arta yang telaj dikonversi menjadi Bank BRI Syariah.

Metode konversi *spin-off* biasa dilakukan oleh bank yang sudah siap melakukan pemisahan atas UUSnya namun belum memiliki kecukupan modal. Sehingga, bank tersebut memilih untuk membeli saham bank lain yang relatif kecil dang mengkonversi bank tersebut menjadi baank syariah. (Netyana, 2017, hal. 5-6)

Bentuk- bentuk pemisahan yang dikenal sebagai opsi yang diberikan oleh Bank Indonesi berdasarkan pasal 41 PBI Nomor 11/10/PBI/2009 terdiri dari dua macam, sebagai berikut:

a. Pemisahan UUS dengan pendirian Bank Umum Syariah

Pendirian BUS hasil pemisahan dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUK yang memiliki UUS, BUS hasil pemisahan harus memiliki paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8%. Pemeberian izin pendirian BUS hasil pemisahan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil pemisahan dan izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

b. Pemisahan UUS dengan mengalihkan Hak dan kewajiban ke Bank Umum Syariah.

Pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS yang telah ada sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS. BUS penerima pemisahan harus

memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8%.

Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima pemisahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 hari setelah tanggal persetujuan.

B. Penelitian Yang Relevan

Dari hasil peninjauan yang penulis lakukan tentang penelitian ini, untuk masalah yang penulis teliti tentang perubahan Unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah dari segi proses dan akibat hukum belum ada yang membahas tentang permasalahan tersebut. Namun ada karya ilmiah yang telah dilakukan penulis sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi penulis lakukan yaitu:

1. Dwi Rahmawati, Universitas Islam Negeri Jakarta, *Tinjauan Hukum Normatif Terhadap Penerapan Spin-Off Pada Unit Usaha Syariah*, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif dan penelitian pustaka dengan inti masalah yaitu bagaimana pengaturan pemisahan Unit Usaha Syariah di bank Konvensional menjadi Bank Umum Syariah menurut hukum normatif serta permasalahan yang timbul pada bank Umum Konvensional ketika hendak menerapkan kebijakan *spin-off* pada Unit Usaha Syariah yang dimilikinya. Dengan hasil penelitian ini adalah bahwa ada beberapa aturan terkait penerapan *spin-off* dari segi aturan perbankan, aturan perseroan terbatas, serta dari sisi islamnya. Dan yang membedakan anatara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kalau penelitian tersebut berdasarkan hukum normatif namun penulis berdasarkan dari aspek *Coorporate Action* yaitu dari sisi perusahaanya dalam pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.
2. Nisya Adella Jaya, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, *Pelaksanaan spin-off (pemisahan) Perbankan Syariah Berdasarkan UU No.21*

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank 9 Jambi), penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana bank dalam menjalankan *spin-off* berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dengan rumusan masalah apakah alasan bank belum menerapkan *spin-off* dan apa upaya serta solusi agar bisa menerapkan *spin-off*. Dengan hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan *spin-off* bagi Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah ada beberapa hal yang dipertimbangkannya yang mengakibatkan Bank tersebut belum bisa menerapkan *spin-off* sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada dasarnya peneliti itu meneliti apa penyebab bank tidak dapat melakukan *spin-off* namun pada penelitian penulis lebih terfokus pada pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dari segi *corporate action* dari segi proses pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

3. Rahmawati, IAIN Lhokseumawe, *Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank umum syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018*, tantangan adalah hambatan yang dihadapi dalam melakukan sesuatu hal yang ingin dicapai. Penelitian ini membahas tentang tantangan perubahan bank Konevesional menjadi Bank umum syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018. Pokok pembahasan adalah mengenai tantangan yang dihadapi oleh bank konevesional menjadi syariah yang berdasarkan peraturan Qanun. Dan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji tentang pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah berdasarkan *corporate action* dan peraturan yang berlaku terfokus pada proses perubahan serta akibat hukum yang timbul karena perubahan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan

dikarenakan penulis melakukan penelitian dengan pokok permasalahan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *corporate action* dengan rumusan masalah proses pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dan akibat dari dilakukan pemisahan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini terfokus kepada yuridis normatif Pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah ditinjau dari Aspek *corporate Action* dan bersumber pada hukum atau aturaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK Nomor 59/POJK.03/2020 dan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data yang bersumber dari buku metodologi penelitian hukum dan meneliti atau membahasnya dengan referensi-referensi yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan topik pada peneliti ini, serta sesuai dengan sumber- sumber hukum.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Latar dan waktu penelitian penulis lakukan yaitu pada bulan April 2021 karena banyaknya sekarang Unit usaha syariah yang melakukan *spin* pemisahan menjadi Bank Umum Syariah dan juga minat masyarakat yang terus meningkat terhadap perbankan Syariah dan kemudian penulis mulai norma- norma mengenai hal tersebut dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut serta berkonsultasi pada bulan Mei 2021 dengan Dosen

Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
	April	Mei	Juni/2021- Feb 2022	Maret	April- juli	Juni
Pra Penelitian	✓					

Observasi Awal	✓					
Menentukan Judul dan Topik Penelitian		✓				
Pembuatan Proposal			✓			
Seminar Proposal				✓		
Skripsi					✓	
Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu peraturan yang mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi syariah.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai otoritas, penulis dapatkan dari Al-Quran surah Al- Baqaarah 275, Ali Imran 110, peraturan aturaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan No 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, penulis dapatkan dari peraturan terkait dengan perubahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, penulis dapatkan dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpersi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan memudahkan interpersi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri. (Ishaq, 2016, hal. 68-70)

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai total nilai aset Bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini wajib melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, maka dapat dipahami bahwa pada Undang-Undang ini adalah bahwa pada tahun 2023 semua Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah harus melakukan pemisahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU 21/2008 (UUPS), pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Namun, dalam perbankan diartikan sesuai dengan peraturan OJK No 59/POJK.03/2020 Pasal 1 ayat 4 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah pemisahan diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pemisahan Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah

Dalam peraturan OJK No 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah pendirian BUS wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa keuangan dengan modal disetor untuk pendirian BUS hasil pemisahan paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam bentuk tunai.

Pemberian izin pendirian BUS hasil pemisahan ada dua tahap yaitu:

- a. Persetujuan prinsip menjelaskan mengenai hal hal yang dipersiapkan oleh UUS 49 pemisahan diri dari BUK.

Melakukan permohonan pemisahan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan beberapa lampiran yang dijelaskan dalam peraturan OJK No 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah Pasal 8, dengan cara:

- 1) Penyusunan rancangan pemisahan terlebih dahulu dengan tetap melakukan koordinasi dengan pengawasan OJK agar sesuai dengan aturan dengan tetap ada penyetujuan dari Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS.
- 2) Pengajuan permohonan persetujuan prinsip BUS hasil pemisahan rancangan pemisahan yang dokumennya diatur dalam SEBI pada Romawi II huruf A.
- 3) Pengumuman ringkasan rancangan terkait kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS memiliki paling lambat 2 hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK transparansi dan publikasi laporan bank.
- 4) Pengajuan keberatan oleh kreditur, proses pemisahan UUS ada beberapa kepentingan debitur didalamnya maka kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BUK yang memiliki UUS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan pemisahan kepada masyarakat.
- 5) Pelaksanaan RUPS dengan memanggil RUPS dengan surat tercatat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. RUPS untuk menyetujui pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh jumlah hak suara.

- 6) Setelah proses permohonan selesai maka adanya pengesahan Badan Hukum BUS hasil pemisahan yang diajukan Direksi BUS yang memiliki UUS mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian BUS hasil pemisahan.
- b. Izin usaha yaitu berkaitan dengan yang diberikan setelah BUS hasil pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.
 - 1) Pengajuan permohonan izin usaha kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan prinsip dengan melaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
 - 2) Setelah BUS hasil pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut dengan mengajukan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diahlihan dari UUS menjadi BUS.
2. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban kepada Bank Umum Syariah.

POJK pemisahan UUS mengatur mekanisme lain untuk melakukan pemisahan UUS yaitu dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang telah ada, dengan cara:

- a. Rancangan pemisahan

Terlebih dahulu BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan secara bersama-sama menyusun rancangan pemisahan dengan memperhatikan Pasal 23 POJK Pemisah UUS dengan pengawasan OJK serta persetujuan dari Dewan Komisaris BUK yang memiliki BUS dan UUS. Setelah proses perancangan selesai maka penyampaian kepada OJK paling lambat bersama dengan pengumuman ringkasan rancangan pemisahan.

- b. Pengajuan keberatan oleh Kreditur

Salah satu kepentingan yang perlu dilindungi atas pemisahan tersebut adalah kepentingan kreditur, maka oleh karena itu kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman rancangan ringkasan.

c. Pelaksanaan RUPS

Untuk menyetujui pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dalam RUPS.

d. Persetujuan Pemisahan

Setelah rancangan pemisahan mendapatkan persetujuan dari RUPS BUK yang memiliki UUS dan BUS menyampaikan hasil RUPS kepada OJK. Setelah itu BUS penerima mengajukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

e. Pelaksanaan Pemisahan

Persetujuan dari OJK berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri yang kemudian ditetapkan akta pemisah. BUS hasil pemisahan melaporkan pelaksanaan pemisahan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pelaksanaan.

f. Pencabutan Izin Usaha UUS

Setelah BUS penerima Pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut.

3. Pemisahan Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pengalihan Hak Dan Kewajiban Kepada Bank Umum Konvensional yang Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah

Mekanisme pemisahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengakomodasi bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit

Usaha Syariah untuk melakukan pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Konvensional. Pemisahan Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Konvensional lain harus didahului dengan perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Perubahan Kegiatan Usaha. Pemberian izin untuk perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Konvensional diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan persetujuan Pemisahan.

a. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha

- 1) Permohonan izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional lain disampaikan bersamaan dengan penyampaian Pemisahan.
- 2) Dokumen yang disampaikan oleh Bank Umum Konvensional lain dalam rangka permohonan izin perubahan kegiatan usaha.

b. Persetujuan OJK

Persetujuan pemisahan hanya dapat diberikan setelah Bank Umum Konvensional lain memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah.

Di Indonesia dalam data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 yang menunjukkan jumlah Unit Usaha Syariah berjumlah 20 unit diantaranya yaitu :

1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2. PT Bank Permata, Tbk
3. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk
6. PT Bank Sinarmas
7. PT Bank Tabungan Negara (Perseroan), Tbk
8. PT BPD DKI
9. PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

10. PT BPD Jawa Tengah
11. PT BPD Jawa Timur, Tbk
12. PT BPD Sumatera Utara
13. PT BPD Jambi
14. PT BPD Sumatera Barat
15. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17. PT BPD Kalimantan Selatan
18. PT BPD Kalimantan Barat
19. PT BPD Kalimantan Timur
20. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sedangkan jumlah Bank Umum Syariah berjumlah 15 yang diantaranya:

1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4. PT. Bank Victoria Syariah
5. PT. Bank BRI Syariah
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank BNI Syariah
8. PT. Bank Syariah Mandiri
9. PT. Bank Mega Syariah
10. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
11. PT. Bank Syariah Bukopin
12. PT. BCA Syariah
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14. PT. Bank Aladin Syariah
15. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

B. Akibat Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah

Secara umum berdasarkan pengertian “Pemisahan” dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam pengertiannya terkandung salah satu unsur yaitu “perbuatan hukum” dan merupakan bagian penting dari setiap subjek hukum. Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, dan akibatnya itu dianggap sebagai “dikehendaki” oleh yang melakukan perbuatan itu. Undang-undang No.40 Tahun 2007, menentukan pada Pasal 26 ayat-ayatnya, bahwa:

1. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan
 - b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan dan
 - c. Masyarakat dan pesaing sehat dalam melakukan usaha
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan sebagaimana yang pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.
3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan harus juga dicegah terjadinya monopoli atau monopoli dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan berhak meminta kepada Perseroan, agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Akibat Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah:

1. Akibat Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah

Peraturan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ada dunia macam pemisahan yaitu murni dan tidak murni, maka berdasarkan analisis penulis pemisahan dengan mendirikan Bank Umum Syariah yang baru merupakan pemisahan yang tidak murni dikarenakan berdasarkan pasal 135 ayat (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada.

Dalam pemisahan ini yaitu Unit Usaha Syariah yang melakukan pemisahan dari Bank Umum Konvensional dan mendirikan Bank Umum Syariah maka disisi lain Bank Umum Konvensional yang sebelumnya bank induk tetap melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan, oleh karena itu disebut pemisahan murni karena bank pemisah tidak bubar dan tetap ada dan berkembang walaupun yang dipisahkan sudah mendirikan bank baru.

Berdasarkan analisis penulis maka ini dapat dikategorikan sebagai sebagai marga dikarenakan dalam pemisahaan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dari Bank Umum Syariah karena pendirian Bank Umum Syariah dengan membubarkan Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan memisahkan diri sebagian saham yang awalnya menjadi milik bersama antara Bank Umum Konvensional menjadi milik sendiri Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah.

Ada beberapa hal yang timbulkan karena pemisahan dengan cara tersebut:

- a. Dengan pemisahan tersebut maka munculnya Bank Umum Syariah yang baru akibat pemisahan tersebut.
 - b. Adanya modal yang harus disetorkan oleh Unit Usaha Syariah yang akan menjadi Bank Umum Syariah.
 - c. Lebih banknya produk perbankan syariah yang akan diterapkan oleh Bank Umum Syariah yang sebelumnya Unit Usaha Syariah
 - d. Tidak adanya lagi pengawasan dari Bank Umum Konvensional selaku bank induk dikarenakan dengan perubahan menjadi Bank Umum Konvensional maka pengawasan dilakukan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Perwakilan Syariah.
 - e. Dicabutnya kegiatan Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akibat Hukum dari Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban kepada Bank Umum Syariah.

Menurut analisis penulis sebagaimana tersebut diatas, pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional merupakan pemisahan tidak murni. Hal ini terjadi karena Unit Usaha Syariah merupakan salah satu divisi dari Bank Umum Konvensional. Oleh karena itu, ketika dipisahkan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah yang sudah ada, keberadaan Bank Umum Konvensional yang melakukan pemisahan tetap eksis.

Berdasarkan analisis penulis pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah merupakan akuisisi dikarenakan bahwa dalam proses pemisahan tersebut dapat dikategorikan dalam mengambil alihan dari Unit Usaha Syariah yang akan menggabungkan dirinya kepada Bank Umum Syariah.

Ada beberapa hal yang timbulkan karena pemisahan dengan cara tersebut:

- a. Dengan adanya pemisahan tersebut dapat memperkuat dari sisi pemodal, sumber daya manusia serta aset yang diterima oleh Bank Umum Syariah sebagai bank penerima pemisahan tersebut.
 - b. Pencabutan kegiatan Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional yang diajukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dialihkan dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.
 - c. Dapat mengurangi persaingan dalam dunia perbankan syariah dengan bergabungnya Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah.
3. Akibat Hukum dari Pemisahan Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pengalihan Hak Dan Kewajiban Kepada Bank Umum Konvensional yang Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.

Berdasarkan analisis penulis maka pemisahan dengan cara Pengalihan Hak Dan Kewajiban Kepada Bank Umum Konvensional yang melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah menurut Undang-undang PT nomor 40 Tahun 2007 digolongkan sebagai pemisahan murni dikarenakan yang dengan melakukan pemisahan dengan cara tersebut maka Bank Konvensional yang menjadi bank induk akan berakhir dikarenakan dalam pemisahan tersebut bank konvensional harus menjadi bank umum syariah terlebih dahulu maka setelah itu baru dilakukan pemisahan.

Analisis penulis pemisahan tersebut juga digolongkan sebagai akuisisi dikarenakan berakhirnya salah satu bank dalam pemisahan tersebut yaitu bank konvensional yang dalam pemisahan tersebut harus melakukan perubahan terlebih dahulu menjadi bank umum syariah sebelum melakukan pemisahan, maka bank umum konvensional tetap ada.

Ada beberapa hal yang timbulkan karena pemisahan dengan cara tersebut:

- a. Dengan melakukan pemisahan tersebut maka berakhirnya kegiatan perbankan Bank Umum Konvensional karena hukum.
- b. Dapat meningkatkan tingkat persaingan dalam perbankan syariah.
- c. Dengan melakukan dengan cara tersebut maka segi kualitas, pelayanan dan pengelolaan akan menjadi murni syariah
- d. Dalam sistem pengawasan tidak adanya pengawasan dari bank induk dikarenakan sudah menjadi melakukan pengalihan kepada Bank Umum Syariah.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah ditinjau dari aspek *cooporate action* perbankan syariah disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pemisahan terbagi 3 yaitu melalui pemisahan dengan cara pendirian Bank Umum Syariah dengan tahapan persetujuan prinsip dan izin usaha sedangkan pemisahan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah dilakukan dengan terlebih dahulu rancangan pemisahan, pengajuan keberatan oleh kreditur, pelaksanaan RUPS, persetujuan pemisahan, pelaksanaan pemisahan dan pencabutan izin usaha UUS, terakhir pemisahan dengan cara Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Konvesional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah.
2. Setelah dilakukanya pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvesional menjadi Bank Umum Syariah ada akibat hukum yang ditimbulkan oleh pemisahan tersebut dari beberapa hal seperti: sumber daya manusia, pemodal, pengawasan, kegiatan usaha, kepemilikan saham dan penyertaan modal yang awalnya Unit Usaha Syariah harus melakukan pelaporan kegiatannya kepada Bank Umum Konvesional maka setelah dilakukan pemisahan yang menjadi Bank Umum Syariah yang lebih independen mandiri dalam menjalankan transaksi dalam perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Pihak Bank

Melalui penelitian ini penulis menyampaikan hal yang berkaitan tentang pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvesional

yang menjadi Bank Umum Syariah bagi bank yang akan melakukan pemisahan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pemisahan karena pada tahun 2023 semua bank yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib melakukan pemisahan dari Bank Umum Konvensional untuk menjadi Bank Umum Syariah.

2. Pihak Nasabah

Dengan penelitian ini penulis menyampaikan bahwa dengan adanya pemisahan dari Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional maka ada beberapa hak yang nasabah miliki dalam hal pemisahan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 161-164.
- Antoni, K. U. (t.thn.). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arinta, Y. N. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 126-127.
- Asep Ganjar Sukarelawan, R. A. (2020). SISTEM OPERASIONAL INTERNAL BANK SYARIAH. *Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama*, 62.
- B.G, T. F. (2008). *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Fure, J. A. (2016). FUNGSI BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN. *Lex Crimen*, 4.
- Ghafur.A, P. (2013). *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, Z. (2009). *UU Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta.
- Ishaq, D. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jambi: Alfabeta.
- Ismail, R. B. (2017). Kajian Tentang Pemishan (spin off) UUS menjadi BUS. *Lex Administratum*, 59.
- Mukti, T. W. (2019). Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvesional. *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1137-1152.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor.
- Nasuha, A. (2012). DAMPAK KEBIJAKAN SPIN-OFF. *Al-Iqtishad*, 244.
- Netyana, A. D. (2017). Analisis Pengaruh Kebijakan Spin-Off terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 5.
- Putra, A. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.

- Ruky, S. (1999). *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santi, M. (2015). Bank Konvensional Vs Bank Syariah. *Eksyar*, 13-18.
- Septiarini, D. F. (2016). Pengaruh dewan komisaris, Komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, Frekuensi Rapat dewan Komisaris Syariah dan frekuensi rapat komite audit pengungkapan indeks islamic social reporting pada bank umum syariah periode 2010-2014. *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1021.
- Solihin, F. (2001). MENGENAL BANK “SYARIAH”. *Journal The WINNER*, 163-171.
- sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Di*. Bandung: Alfabeta.
- Supyadillah, A. (2013). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Wahana Kardofa.
- Surahman, a. R. (2017). ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN BANK SYARIAH SESUAI UU NO 21 TAHUN 2008. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 34-50.
- Umam', K. (2010). Peningkatan Ketaatan Syariah melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. *Mimbar Hukum*, 697.
- Widijowati, D. (2012). *Hukum Dagang*. Purwarkarta: CV. Andi Offset.
- Wilardjo, S. B. (2005). PENGERTIAN, PERANAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARI'AH. *LUE ADDED*, 2-3.
- Zaini, M. A. (2014). KONSEPSI AL-QURAN DAN AL-HADITS. *Iqtishoduna*, 30-24.
- Zata Ghaisani Mazaya, R. M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah melakukan Spin Off . *aceh Universitas Syiah Kuala*, 150.